

**ADAT PAMALI PANTANG BAGI PEREMPUAN HAMIL**  
(Studi Kasus Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh

**ERNITA**

NIM. 140302001

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Studi Agama-agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM - BANDA ACEH**  
**2021 M / 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernita

NIM : 140302001

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa nasakah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh 16 Juli 2021

Yang Menyatakan,



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Prodi Studi Agama - Agama

Diajukan Oleh :

**ERNITA**


NIM. 140302001


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Studi Agama-agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dra. Husna Amin, M. Hum  
NIP. 196312261994022001

  
Nurlaila, M. Ag  
NIP. 197601062009122001

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat Studi Agama-Agama  
Pada hari / Tanggal : Selasa, 03 Agustus 2021 M  
17 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dra. Husna Amin, M. Hum  
NIP. 196312261994022001

Sekretaris,

Nurlaila, M. Ag  
NIP.197601062009122001

Anggota I,

Mawardi, S.Th.M.Hum  
NIP. 197808142007101001

Anggota II,

Dr. Muhammad, S.T.h.I, Ma  
NIDN. 2127037701

Mengetahui:  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Dr. Abdo Wahid, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1962092000031001

## ABSTRAK

Nama : Ernita  
NIM : 140302001  
Judul Skripsi : Adat Pamali Pantang Bagi Perempuan Hamil  
(Studi Kasus Gampong Cot Dulang Kecamatan  
Jaya Kabupaten Aceh Jaya)  
Tabel Skripsi : 64 Halaman  
Fakultas / Prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Studi Agama-Agama  
Pembimbing I : Dra. Husna Amin, M. Hum  
Pembimbing II : Nurlaila, M.Ag

Kehamilan merupakan peristiwa kodrati perempuan yang sangat penting dan mulia, karena keadaan si ibu pada saat mengandung sangat berpengaruh dan menentukan eksistensi anak yang kelak akan dilahirkan. Tak heran jika banyak hal yang menjadi pantangan untuk dilakukan oleh perempuan hamil. Penelitian ini ingin mengkaji tentang adat pantang bagi perempuan hamil yang masih sangat dijaga serta dipercaya oleh masyarakat Gampong Cot Dulang pada perempuan hamil. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat Gampong Cot Dulang tentang adat pantang bagi perempuan hamil dan apa saja jenis pantangan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Gampong Cot Dulang masih mempercayai dan menganut pada adat pantang yang dilarang untuk dilakukan oleh perempuan hamil. Perempuan yang sedang hamil diyakini harus menjalani berbagai pantangan, jika tidak menjalani ketentuan pantang dipercaya akan membawa akibat buruk, baik untuk perempuan hamil maupun untuk calon bayinya. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, perempuan hamil mereka melakukan aktivitasnya dengan cara mandiri, makna mandiri yaitu bebas mereka tidak takut apa yang akan terjadi pada anaknya pada saat melahirkan nanti. Mereka juga dapat melakukan segala kegiatan seperti berkerja, berbelanja, bahkan berekreasi bersama teman-teman, tidak jarang pula ada yang berkeluyuran pada malam hari yang mana hal demikian dilarang jika ia tinggal di daerah perdesaan.

**Kata Kunci : Adat, Pamali Pantang, Bagi Perempuan Hamil.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Allhamdulillah atas rahmat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang berikan dikaruniakan-Nya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW yang dimana telah membimbing umatnya dari zaman jahiliah ke zaman Islam miyah dan dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan dan juga membawa cahaya kebaikan kepada umatnya.

Skripsi yang berjudul “Adat Pamali Pantang bagi Perempuan Hamil (Studi Kasus di Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”. Skripsi ini selain sebagai karya ilmiah, juga bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan jenjang studi pada program Sarjana (S1) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran dan juga kritik yang telah diberikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh. Kepada ketua Prodi Studi Agama-Agama (SAA) beserta staff yang berada dalam lingkungan prodi Studi Agama-Agama dan kepada seluruh jajaran staff para pengajar (Dosen) di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Tidak lupa pula kepada Ibu Dra. Husna Amin, M.

Hum sebagai pembimbing satu dan Ibu Nurlaila, M. Ag selaku pembimbing ke dua, yang dimana telah banyak menyediakan waktu untuk berdiskusi dan membimbing juga memberi arahan serta gagasan ide-ide nya demi untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada kedua orang tua saya dan suami tercinta saya ayah saya Nasruddin dan Ibu saya Darmaini juga suami saya Anisfu Syaban yang dimana telah susah payah berjuang mencari nafkah banyak memberikan dukungan pendidikan, nasehat-nasehat yang terbaik serta doa setiap langkah dan perjalanan dalam menuntuk ilmu.

Serta tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekretaris Gampong Cot Dulang dapat Haflizar atas ilmu yang sangat bermanfaat. Dan seluruh masyarakat Gampong Cot Dulang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penelitian wawancara.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, serta memohon ampun atas segala dosa, dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa saja yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan, serta kepada pembaca penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Demikian harapan penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan terkhususnya bagi penulis sendiri. *Amin yarabbal'amin.*

Banda Aceh, 16 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Kepustakaan .....	8
B. Kerangka Teori .....	10
C. Definisi Operasional.....	12
1. Tradisi Adat Hamil ( <i>Mumee</i> ) .....	15
2. Pantang .....	19
3. Pamali.....	21
4. Perempuan Hamil .....	21
5. Gampong Cot Dulang .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Peneliti .....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Lokasi Penelitian .....	28
B. Populasi dan Sampel .....	29



C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
a. Observasi.....	30
b. Wawancara .....	30
c. Dokumentasi .....	31
d. Analisis data.....	31
e. Teknik Analisis Data .....	33

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Desa Cot Dulang .....	34
1. Legenda Gampong Cot Dulang .....	34
2. Sejarah Pemerintahan Gampong .....	35
3. Sejarah Pembangunan Gampong .....	37
B. Kondisi Umum Gampong.....	39
1. Grafik .....	39
2. Demokrasi .....	41
3. Pendidikan .....	42
4. Potensi Ekonomi .....	44
C. Pantang Yang Masih Di Percaya Oleh Masyarakat Gampong Cot Dulang Pada perempuan Hamil .....	45
D. Penyebab Masyarakat Gampong Cut Dulang Masih Mempercayai Adat Pantang Bagi perempuan hamil .....	48
E. Pandangan Masyarakat Gampong Cot Dulang Terhadap Pantang Bagi perempuan Hamil .....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------------	-----------



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 : Foto-foto Kegiatan Wawancara
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Matee aneuk Meupat jeurat*

*Matee adat han pat tamita*

Ungkapan hadih maja atau istilah tentang adat bagi masyarakat Aceh bukan hanya slogan puitis, akan tetapi pernyataan tersebut bagi masyarakat Aceh sangat bermakna.

Adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata tindakan dan tata perbuatan yang selanjutnya merupakan kaedah-kaedah yang bukan saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh sebahagian besar warga masyarakat yang bersangkutan.

Adat istiadat masyarakat Aceh merupakan bagian dari sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari budaya Aceh lebih populer dengan sebutan adat Aceh. Sebutan adat menjadi penting, karena katakata adat menjadi bagian yang bersumber dari nilai-nilai Islami. Perilaku kehidupan adat/adat istiadat masyarakat Aceh dipengaruhi oleh Agama Islam, baik mengenai mentalitas perilaku maupun tatanan pergaulan. Hal itu terlihat dalam kehidupan masyarakat sejak lahir, dewasa bahkan sampai upacara memasuki liang kubur.<sup>1</sup>

Adat merupakan bagian dari kebudayaan, maka adat itu pasti terdapat dalam berbagai bentuk kebudayaan, baik perilaku maupun dalam bentuk materi. Oleh karena itu adat

---

<sup>1</sup> Abdul Rani Usman dkk., *Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009), hlm. 32.

juga terdapat dalam berbagai bentuk kehidupan keagamaan, perekonomian, pertanian dan sebagainya.<sup>2</sup>

Adat berasal dari bahasa Arab'Adatun yang artinya mengulang dan berulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat sepanjang waktunya. Adat juga merupakan kebiasaan yang mencakup segala segi dalam kehidupan yang pelaksanaannya diikuti secara serta merta tanpa paksaan dari luar.

Pengertian adat sebagaimana yang tersebut dalam kamus bahasa Aceh tersebut menunjukkan bahwa adat Aceh adalah adat yang berdasarkan aturan dan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Sultan Iskandar Muda. Sedangkan sumber adat itu sendiri bisa kita lihat pada hadih maja yang berbunyi:

*Adat bak poo teu meurehom*

*Hukum bak syiah kuala*

*Kanun bak putra phang*

*Reusam bak laksamana*

*Hukum ngon adat lagee zat ngen sifeut.*

Dari ungkapan hadih maja yang kita kenal itu mempunyai makna bahwa adat mempunyai arti penting dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dalam masyarakat mempunyai adat istiadat yang biasanya mempengaruhi kehidupan dan tingkah laku seseorang.

---

<sup>2</sup> Darwis A. Sulaiman, *kompilasi Adat Aceh*, 1989, Laporan Penelitian Yayasan Toyota. hlm .19

<sup>3</sup> Alibasyah Talsya, *Seminar dan Mubes ke-2 LAKA di Jakarta*, 12-15 Desember 1994. hlm 22

Pantang adalah tegahan atau larangan daripada melakukan sesuatu yang berazaskan kepercayaan (tahayul), barang siapa melanggar pantang akan menerima padah dan musibahnya. Patang berbeda dengan larangan, larangan berarti tegahan yang ditentukan oleh seseorang atau beberapa orang atau institusi, yang di ikuti oleh sangsi atau hukuman. Sedangkan pantang tidak ada hukuman.<sup>4</sup>

Pantang terdapat dalam semua kebudayaan manusia, dan masih di pegang kukuh oleh mereka yang berbudaya tradisional (belum memakai pemikiran dan alat moderen). Dalam masyarakat Jawa pantang disebut dengan pamali atau tabu dalam bahasa Indonesia.

Di Aceh adat budaya telah dipraktekkan oleh masyarakat secara turun temurun bahkan telah menjadi sebuah kebiasaan yang tercermin dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Adat merupakan tradisi atau kebiasaan sehari-hari masyarakat Aceh yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama atau praktik yang sudah menjadi tradisi masyarakat.<sup>5</sup> Adat adalah kebiasaan suatu kelompok yang telah mendarah daging dalam lingkungannya. Hal ini telah menjadikan adat sebagai keharusan dalam lingkungan kemasyarakatan. Adat pantang itu sendiri sudah dianggap hal yang melekat pada diri masyarakat.

Pamali merupakan bahasa isyarat yang bahasa Indonesianya pantang. Adat pantang bagi perempuan hamil

---

<sup>4</sup> Muhammad Arief Ahmad, *Adat dan Tradisi*, 1999, Pustaka Nasional PTE LTD. hlm. 155

<sup>5</sup> Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 28

ialah meninggalkan atau pantangan yang tidak boleh dikerjakan sepanjang masa kehamilan dari bulan pertama sampai melahirkan. Adat pantang ini masih banyak dilakukan di kalangan masyarakat Aceh terutama jika kehamilan anak pertama.

Larangan dan pantangan ini diwarisi secara turun-temurun, semua bentuk larangan dan pantangan harus dijalani karena akan mempengaruhi masa kehamilan, persalinan, masa sang anak tumbuh bahkan ada pula yang menganggap akan mempengaruhi perangai anak hingga ia tumbuh dewasa. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat zaman dulu, yang kehidupan Sosial, Agama, Ekonominya masih sangat percaya dengan hal-hal gaib.

Perempuan hamil zaman dulu sangat dijaga sepanjang masa kehamilan hingga persalinan, ada sebagian perempuan hamil tidak diperkenankan keluar rumah sepanjang kehamilan dan selama 44 hari setelah melahirkan. Namun mitos-mitos tersebut nampaknya mulai jarang ditemukan pada masyarakat perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial dan teknologi yang semakin berkembang.<sup>6</sup>

Di daerah perkotaan Perempuan hamil mereka melakukan aktivitasnya dengan cara mandiri, makna mandiri yaitu bebas mereka tidak takut apa yang akan terjadi pada anaknya pada saat melahirkan nanti. Mereka juga dapat melakukan segala kegiatan seperti berkerja, berbelanja, bahkan berekreasi bersama teman-teman, tidak jarang pula

---

<sup>6</sup> Mutia, Farida Swasono, *Kehamilan Kelahiran Perawatan Ibu Hamil dan Bayi dalam Konteks Budaya*, (Jakarta: Univesitas Indonesia, 1997), hlm.10.

ada yang berkeluyuran pada malam hari yang mana hal demikian dilarang jika ia tinggal di daerah perdesaan.<sup>7</sup>

Aceh Jaya adalah daerah salah satu daerah yang dikelilingi gunung disana masyarakatnya masih banyak memegang teguh tradisi adat pantang karena di masa lampau daerah ini merupakan pusat kerajaan Adat Poe Teumerhom, maka banyak adat reusam yang tersebar ke daerah lain bermula dari daerah ini terutama adat mahkota yang menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Gampong Cot Dulang merupakan bagian dari kemukiman Kuala Daya merupakan salah satu daerah yang masih memegang erat tradisi adat pantang. Tradisi adat pantang yang dilakukan di daerah ini tidak hanya dilakukan pada kehamilan pertama, namun juga dilakukan pada proses kehamilan yang selanjutnya. Gampong ini terletak sedikit jauh dari perkotaan sehingga hal-hal yang bersifat tradisional masih dilaksanakan sampai sekarang, salah satunya adalah adat pantang bagi Perempuan hamil masih di adopsi sampai saat ini. Adat pantang tersebut memiliki keunikan tersendiri.

Berdasarkan latar belakang pernyataan yang diuraikan di atas yang menurut penulis layak untuk diteliti adalah dengan judul. ***Adat Pamali Pantang Bagi Perempuan Hamil (Studi Kasus Gampong Cot Dulang di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya).***

---

<sup>7</sup> Syamsuddin dkk, *Upacara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 32.



## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah adat pantang bagi perempuan hamil di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya di Gampong Cot Dulang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, timbul beberapa pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja pantangan yang masih dipercayai oleh masyarakat Gampong Cot Dulang pada perempuan hamil?
2. Apa saja penyebab masyarakat Gampong Cot Dulang masih mempercayai adat pantang bagi perempuan hamil?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Cot Dulang terhadap pantang bagi perempuan hamil?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang dilakukan untuk mengetahui tradisi adat pantang bagi Perempuan hamil di Gampong Cot Dulang di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Adapun tujuannya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pantangan yang masih dipercayai oleh masyarakat Gampong Cot Dulang pada perempuan hamil.

2. Untuk mengkaji mengapa masyarakat Gampong Cot Dulang masih mempercayain adat pantang bagi perempuan hamil.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Gampong Cot Dulang terhadap pantang bagi perempuan hamil.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dari bidang kebudayaan dan sosial. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan eksistensi dan nilai kebiasaan adat lokal.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar para akademisi, peneliti dan budayawan maupun antropolog yang ingin mengkaji tentang tradisi adat khususnya Kabupaten Aceh Jaya Kecamatan Jaya Gampong Cot Dulang. Diharapkan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh instansi yang bersangkutan sebagai bentuk media publikasi dan persuasif bagi para wisatawan baik dalam maupun luar terhadap keunikan budaya Aceh pada umumnya. Manfaat khusus dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi peneliti dan menambah keilmuan tentang permasalahan yang diteliti tersebut.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka baik itu di dapat dari referensi buku-buku, jurnal, artikel, dan karya-karya ilmiah, dan tidak terlepas dari mencari bahan di media internet, agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dalam kajian pustaka ini, ada beberapa buku yang menjadi acuan tinjauan pustaka antara lain:

Dalam buku '*Budaya Aceh*' yang di tulis oleh Abdul Rani Usman menjelaskan adat perkawinan berbagai masyarakat Aceh dan adat *mée bu*. Pada bulan ke 7 dilakukan acara *mée bu* dari keluarga *linto* kepada istrinya besar kecilnya jumlah *hidang* tergantung kemampuan masing-masing. Prosesi *mée bu* dilakukan oleh sejumlah kaum ibu dari keluarga suami yang dipimpin oleh istri *keuchik*, istri *teungku*, para ibu lainnya, para tokoh yang layak-patut di gampong itu. Kegiatan yang dilakukan sekitar pukul 11.00 siang ke atas. Tujuan *mée bu* adalah sebagai pernyataan kepada umum bahwa janin yang dikandung *dara baro* itu adalah benar-benar asli, murni dan sah menurut adat dan syarak sebagai bagian dalam keluarga.<sup>8</sup>

Dalam buku karangan Syamsuddin Daud yang berjudul *Adat Meukawen*, menjelaskan adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, serta pantang-patangan bagi perempuan hamil dan *mée bu* (antar nasi untuk perempuan hamil).

---

<sup>8</sup> Abdul Rani Usman, *Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009), hlm.48.

Di Aceh seorang yang sedang hamil diyakini harus melakukan dan menjalani berbagai pantangan yang jika tidak menjalani ketentuan pantang dipercaya akan membawa akibat buruk baik untuk perempuan hamil maupun untuk calon bayinya. Perempuan yang sedang *mumée* pertama mengalami perubahan dalam perilakunya yang juga ditandai dengan suka makan buah-buahan yang asam-asam. Apabila perempuan itu baru hamil anak pertama maka biasanya menjadi amat perhatian bagi keluarganya dan masyarakat sekitarnya.<sup>9</sup>

Kemudian dalam buku Darwis A. Soelaiman yang berjudul *kompilasi adat Aceh* menjelaskan adat istiadat di Aceh Besar adalah adat sebagaimana umumnya berkembang dalam masyarakat suku Aceh pesisir, dan berbagai adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adat melahirkan, adat *mée boh kayée* dan *mée bu* dan adat perkawinan. Adat *mée bu* dan *mée boh kayée* ketika usia kandungan sekitar 4 atau 5 bulan, maka ibu mertua bersama-sama dengan kaum kerabat serta jirannya datang menjenguk mereka membawakan nasi dengan aneka lauk pauk serta dilengkapi dengan buah-buahan (*boh kayée*) yaitu buah-buahan muda dan segar yang dapat dibuat untuk rujak yang digemari oleh orang hamil.<sup>10</sup>

Di dalam buku *Alkutusasi Budaya Aceh pada Masyarakat Jawa di Kota Langsa*, penulisnya Agus Budi

---

<sup>9</sup> Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh:CV.Boebon Jaya, 2010), hlm. 115.

<sup>10</sup> Darwis A.Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA), 2011), hlm. 465.

Wibowo dkk, ( isi dalam buku tersebut tentang berbagai adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di kota Langsa seperti kenduri dan antaran nasi tujuh bulanan. Kenduri adalah semacam pesta makanmakan yang diadakan oleh masyarakat Aceh untuk berbagai-bagai tujuan dan keperluan.

Sebenarnya, kenduri tidak hanya sebuah pesta, tetapi lebih kepada sebuah upacara budaya yang sakral. Antaran nasi tujuh bulanan bagi perempuan hamil yang mengantarkan nasi mertua untuk menantunya yang hamil, dalam antaran nasi juga dilengkapi dengan kueh dan buah-buahan.<sup>11</sup> Tradisi antaran tujuh bulanan ini juga dilakukan oleh masyarakat sebagaimana kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat Aceh.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori fenomenologi, yaitu mengamati secara langsung yang dialami dalam kesadaran, pikiran, perasaan, indra penglihatan, pendengaran, dan tindakan langsung untuk mengamati objek penelitian. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phenomenon* yang artinya gejala. Konkritnya gejala-gejala yang menampakkan dirinya dengan sendiri. Gejala-gejala seperti perkataan di atas dapat diamat dengan indera, tetapi mesti dicatat bahwa gejala-gejala itu juga diamati dengan menggunakan batiniah, dan tidak harus berupa kejadian-kejadian, tapi apa yang kelihatan dalam dirinya seperti apa adanya.

Menurut Husserl menyatakan bahwa apa yang disebut fenomena adalah realitas itu sendiri yang nampak setelah kesadaran kita cair dengan realitas. Fenomenologi Husserl

---

<sup>11</sup> Agus Budi Wibowo dkk, *Alkukturasi Budaya Aceh pada Masyarakat Jawa di Kota Langsa*, (Banda Aceh: BPNB, 2012), hlm. 133.

justru bertujuan mencari yang esensial atau eidos (esensi) dari apa yang disebut fenomena dengan cara membiarkan fenomena itu berbicara sendiri tanpa diiringi dengan prasangka (*presupposition*).<sup>12</sup>

Fenomenologi sebenarnya dikembangkan melalui tiga tahapan, di antaranya:

1. Fenomenologi meruntuhkan posisi ilmuan psikologi yang berpegang kokoh dalam dasar-dasar aritmatikanya.
2. Fenomenologi bertolak dari dasar filsafat akonsepsional sebagai akar psikologi deskriptif brentanian kemudian mengembangkan disiplin baru mengenai fenomenologi dan adanya sebuah posisi metafisik yang disebut transendental idealisme.
3. Fenomenologi mentransformasikan suatu fenomenologi intersubjektif yang berjuang ke dalam suatu pandangan hidup ontologisme yang mencakup dunia sosial tentang budaya dan sejarah.<sup>13</sup>

Psikologi yang terlalu kaku dengan bilangan aritmatikanya dikritik oleh fenomenologi dengan mengembalikan dan melihat manusia tidak pada hitungan-hitungan aritmatika, tetapi pada gejala-gejala yang menampakkan dengan sendirinya. Jiwa manusia tidak sama dengan bilangan angka, tetapi penuh dengan makna yang tersirat di dalamnya. Fenomenologi dengan begitu artinya yang dapat penulis berikan adalah suatu cara bertanya manusia yang metodologis dalam proses pencarian kebenaran

---

<sup>12</sup> <http://kampungadris.wordpress.com/2009/11/09/mengenal-filsafat-fenomenologis/>, diakses pada tanggal 9 N opember 2009.

<sup>13</sup> Shofiyullah Mz, *Fenomenologi Edmund Husserl (Suatu Pendekatan Memahami Ketegangan Religiusitas)*, Jurnal ilmu-ilmu Ushuluddin Esensia Vol 3, No.2, Juli, 20020), hlm.253-254.

yang objektif dengan menggunakan intuisi (*intensionalitas*) untuk menemukan adanya gejala-gejala (fenomena).

Di samping teori fenomenologi peneliti juga menggunakan teori antropologi budaya yang di kembangkan E.B. Mendefinikasikan kata kebudayaan sebagai “keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”, tentang pembahasan konsep tentang kebudayaan.<sup>14</sup>

Menurut koentjaraningrat, pengertian kebudayaan yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Tradisi menurut bahasa ialah suatu kebiasaan yang berkembang sangat signifikan di kalangan masyarakat-masyarakat, baik itu suatu kebiasaan dalam masyarakat itu atau pun yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama.<sup>15</sup>

Dua teori diatas sangat releva dijadikan sebagai penutup dalam mengidentifikasi serta menganalisis data dan hasil penelitian ini.

### **C. Definisi Operasional**

Penelitian ini memiliki beberapa kata kunci yang akan penulis jelaskan terlebih dahulu, agar kedepannya pembaca bisa memahami secara mudah tentang pembahasan pada setiap ulasan bagian bab yang akan dibahas selanjutnya.

---

<sup>14</sup> Elly M.Setiadi, dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*,( Jakarta: Kencana Prenada Media Groub,2006),hlm.27.

<sup>15</sup> Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),hlm.23.

Adat perkawinan merupakan suatu langkah hidup yang penting dalam kehidupan manusia. Tetapi perkawinan bukan hanya sekedar permuasan seksual antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan bagi setiap suku bangsa di Indonesia dianggap sebagai satu kegiatan yang sangat penting dalam daur hidup manusia. Perkawinan menjadi lambang kepindahan kehidupan seseorang, dari kehidupan kesendirian yang penuh kebebasan menjadi kehidupan bersama yang memegang tanggung jawab.

Penyelenggaraan upacara perkawinan sering kali diselenggarakan secara rumit dan panjang, dalam upacara perkawinan memiliki makna-makna tersendiri. Seperti yang ada pada upacara perkawinan masyarakat Aceh, sejak masa menyelidiki calon jodoh anak masing-masing sampai pesta perkawinan menggunakan adat istiadat yang penuh dengan nilai-nilai. Sebagai makhluk yang berbudaya, masyarakat Aceh mengenal adat istiadat perkawinan yang dipatuhi dalam kegiatan yang berkaitan dengan suatu perkawinan. Adat istiadat perkawinan dalam suatu masyarakat berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan upacara perkawinan. Melalui perkawinan seseorang akan mengalami perubahan status, yakni dari status bujangan menjadi berkeluarga. Proses perkawinan masyarakat Aceh terdiri dari beberapa tahap, mulai dari minang hingga pernikahan berlangsung.<sup>16</sup>

Adat perkawinan akan tetap ada dalam masyarakat berbudaya, walaupun dalam batasan ruang dan waktu akan

---

<sup>16</sup> Iskandar Eko Priyotomo, *Kate Tetuhe dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Tamiang*, (Banda Aceh: BPNB, 2011), hlm. 3.



mengalami perubahan, namun ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Suatu perkawinan yang dibangun dengan landasan cinta kasih dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain merupakan tonggak kuat menuju rumah tangga yang sejahtera. Atas dasar tersebut maka setiap perkawinan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut antara lain adalah ingin menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera baik secara moril maupun materil. Dalam UUP No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Tahap pertama yang dilakukan untuk menuju sebuah perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah dengan memulai pencarian jodoh atau pendamping hidup yang diawali oleh fase yang disebut sebagai *cahrot*.<sup>17</sup> *Cahrot* ini adalah cara yang dilakukan secara rahasia oleh seseorang yang dipercaya, dengan melakukan pendekatan atau pembicaraan pada kedua belah pihak keluarga (pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan) sampai mendapatkan kata sepakat atau tidak.

Setelah fase *cahrot* ini berhasil maka tahap selanjutnya adalah meminang (*meulakee*) secara terbuka melalui *seulangke* disertai beberapa orang tua, *keuchik*, *Teungku imum*, yang ditempuh melalui suatu upacara kecil yang disebut *mée ranup*. *Seulangke* melakukan pembicaraan resmi tentang pertunangan dengan menyelesaikan berbagai

---

<sup>17</sup> Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 138.

prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan perjanjian.

Memintang adalah tanda ikatan antara *dara baro* dan *linto*, jadi pada tahap ini *seulangke* dan pihak keluarga melakukan musyawarah tentang keputusan jumlah *jeunamee*, waktu pernikahan, waktu untuk peresmian dan hal-hal yang berkaitan dengan adat setempat.<sup>18</sup>

Setelah tahap peminangan maka dilanjutkan dengan menyunting/menikah adalah suatu acara yang sangat sakral/suci sejalan dengan ketentuan sunnah rasul yang bernilai ibadah. Pernikahan dilakukan oleh wali dihadapan saksi-saksi nikah, keluarga beserta seluruh kerabat.<sup>19</sup>

*Walimatul asry* atau pesta yang dilaksanakan pada hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya dipilih pada hari dan bulan yang baik menurut kebiasaan Adat setempat atau kebiasaan bagi masyarakat umum setelah masa panen selesai. Prosesi acara biasanya berlangsung pada masa-masa persiapan, hari pelaksanaan sesuai acara *walimatul usry*. Selain Adat istiadat dan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh juga ada tradisi daur hidup lainnya seperti pelaksana tradisi Adat *mumée*. Tradisi ini dilakukan pada saat *dara baro* mengandung usia 3 dan 7 bulan.

Adapun uraian materi yang dibahas, sebagai berikut:

### **1. Tradisi Adat Hamil (*Mumée*)**

Tradisi Adat dalam masyarakat Aceh tidak berhenti hanya sampai pada pernikahan saja, tradisi Adat ini akan

---

<sup>18</sup> L,K, Ara Medri, *Ensiklopedi Aceh ( Adat Hikayat dan Sastra)*, (Jakarta: Yayasan Mata Air Jernih, 2008), hlm. 230.

<sup>19</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) I Mengungkap Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006), hlm.161.

terus berlangsung apabila *dara baro* tersebut hamil (*mumée*). Tradisi Adat pada masa kehamilan dikenal dengan sambutan Adat *mumée* yang diselenggarakan pada bulan ke-3 dan ke-7. *Mumée* merupakan bahasa Aceh yang artinya hamil, Secara istilah *mumée* adalah seorang perempuan yang hamil atau mengandung bayi dari satu sampai sembilan bulan hingga melahirkan. Tradisi Adat *mumée* ini masih berpengaruh banyak pada masyarakat Aceh, manakala seseorang yang mengalami kehamilan maka ia mulai memasuki suasana hidup yang penuh dengan pantangan-pantangan, disamping timbul kewajiban-kewajiban baru atas dirinya selaku calon ibu.<sup>20</sup>

Dalam masyarakat Aceh tradisional, anak perempuan yang telah kawin biasanya tinggal serumah dengan orang tuanya, sekurang-kurangnya sampai mempunyai seorang anak, sebagai bagian dari keluarga besar. Apabila anak perempuan itu baru hamil anak pertama, biasanya menjadi perhatian yang amat besar dari orang tuannya. Bahkan menjadi perhatian dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu setiap perubahan pada dirinya menuju kehamilan, ia selalu mendapat perhatian.

Pada bulan ketiga, keluarga *linto* mengantarkan *boh kayée* kepada *dara baro* (istri) yang sedang mengandung. *Boh kayée* yaitu buah buahan muda dan segar yang dapat dibuat untuk rujak yang digemari oleh orang perempuan *mumée* dan selama bulan keempat dan kelima mulai dibawa makanan ringan yang bergizi untuk menambahkan kekuatan dan pertumbuhan calon bayi. Selanjutnya pada bulan ke-7

---

<sup>20</sup> Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh:CV.Boebon Jaya, 2010), hlm. 115.

dilakukan acara *mée bu* dari keluarga si *linto* kepada istrinya/keluarga si istri. Besar dan kecilnya jumlah *idang* tergantung kemampuan masing-masing dari pihak keluarga *linto*.

*Mée bu* merupakan salah satu upacara budaya adat Aceh yang dulunya amat menonjol, sangat bermakna dan penting. Selama ini upacara adat *mée bu* sudah kurang mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terutama masyarakat perkotaan. Acara *mée bu* kepada perempuan *mumée* dilakukan oleh sejumlah kaum ibu dan keluarga suami yang dipimpin oleh ibu *Keuchik*, istri *Teungku* dan para ibu-ibu lainnya. Kegiatan itu dilakukan pada hari yang telah ditentukan dan biasanya pada jam 11.00 siang ke atas.

Hidangan yang di antar besar dan kecil tergantung kemaupuan dari pihak keluarga si *linto*, hidangan *mée bu* untuk perempuan *mumée* yang istimewa, nasi dibungkus dan dengan lauk pauknya. Lauk pauk nasi bungkus adalah ikan, daging ayam, daging bebek, daging sapi, telur ayam, telur asin dan buah-buahan. Tujuan utama *mée bu* di adakan dalam kehidupan masyarakat untuk menguatkan rasa persaudaraan antara kedua belah pihak (suami-istri).<sup>21</sup>

Pada masa menanti kelahiran bayi sering pula masyarakat Aceh melakukan acara *meuramien*, yaitu makam-makam bersama sambil bersuka ria di tempat-tempat yang indah seperti di pantai, digunung. *Meuramien* ini dilakukan

---

<sup>21</sup> Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarah (Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya)*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009), hlm. 53.

secara bergiliran oleh famili suaminya dengan tujuan supaya orang *mumée* terhibur hatinya.<sup>22</sup>

Seorang perempuan yang sedang *mumée* akan mengalami perubahan dalam prilakunya yang ditandai dengan suka buah-buahan yang asam dan makanan tertentu (ngidam), dan perubahan lainnya yang terjadi pada perempuan yang sedang *mumée* yaitu malas untuk mengerjakan pekerjaannya atau sebaliknya rajin. Seorang perempuan yang sedang *mumée* diyakini harus melakukan dan menjalani berbagai pantang yang jika tidak menjalani ketentuan pantangan dipercaya akan membawa akibat buruk, baik untuk perempuan *mumée* maupun untuk calon anaknya. Misalnya saja salah satu pantangan *mumée* tidak boleh makan pisang atau pinang yang tumbuh berdempet yang bisa berakibat dia akan melahirkan anak yang kembar dan pantangan yang lain ibu hamil tidak boleh duduk di pintu masuk rumah karena diyakini akan mendapatkan kesulitan ketika melahirkan. 15 Mitos-mitos tersebut masih kental pengaruhnya bagi perempuan *mumée* di Aceh.

Misalnya suami dilarang menyembelih binatang selama *mumée* istrinya karena kuatir anaknya nanti lahir dalam keadaan cacat.

Bahwa dalam anggapan masyarakat, seseorang yang hamil dengan keadaan yang semakin lemah, maka dengan mudah akan dipengaruhi oleh roh-roh jahat (*makhluk halus*). Oleh sebab itu pada pinggang perempuan *mumée* selalu terdapat lilitan benang untuk menggantung sebuah ajimat

---

<sup>22</sup>Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 63.

(benda yang dirajah) yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengusir segala roh-roh jahat yang mengganggu kandungan pada *dara baro*. Kadang-kadang dikatakan bahwa setan jahat selalu mengintai orang hamil, dan bila ada tamu yang berkunjung di malam hari maka setan itu akan ikut orang tersebut. Karena itu untuk setiap tamu yang mengunjungi orang *mumée* harus terlebih dahulu beristirahat sebentar di meunasah atau di pinggir jalan kampung sebelum melangkah kerumah.<sup>23</sup>

Demikian juga dengan suaminya sendiri, orang tua dan saudara-saudaranya, serta seisi rumah lainnya yang biasa pulang ke rumah pada malam hari, harus mengusahakan agar pulang sebelum hari menjelang malam takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## **2. Pantang**

Pantang menurut bahasa berarti tidak boleh. Menurut kamus bahasa Indonesia pantang adalah yang dilarang menurut adat atau kepercayaan.<sup>24</sup> Menurut kamus bahasa Aceh, pantang adalah larangan yang menurut adat atau suatu ketentuan harus dipatuhi jika hendak di peroleh kekebalan.<sup>25</sup> Menurut budaya dan adat pantang adalah tegahan atau larangan daripada melakukan sesuatu yang berazaskan kepercayaan (tahayul), berang siapa melanggar pantang akan menurima padah dan musibahnya. Patang berbeda dengan larangan, larangan berarti tegahan yang ditentukan oleh seseorang atau beberapa orang atau institusi, yang di ikuti

---

<sup>23</sup> Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA), 2011), hlm. 465.

<sup>24</sup> Kamus Bahasa Indonesia.....hlm.271

<sup>25</sup> Kamus Bahasa Aceh .....hlm.673

oleh sangsi atau hukuman. Sedangkan pantang tidak ada hukuman.<sup>26</sup>

Makna pantangan bagi perempuan hamil adalah hal tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil pada masa kehamilan. Pantangan tersebut jika dilakukan akan membawa akibat buruk, baik kepada si calon ibu maupun sang anak, pantangan banyak yang berkembang di masyarakat banyak dipengaruhi oleh mitos dan hal-hal gaib yang ada di kalangan masyarakat. Bagi masyarakat zaman dulu, pantangan sering di hindari karena masih banyak orang tua yang paham dan percaya akan hal tersebut. Namun di zaman sekarang yang sudah lebih maju, hanya sebagian orang yang masih percaya akan hal ini.

Pantang ialah suatu perkara (perbuatan) yang terlarang menurut kebiasaan dan kepercayaan sedangkan larangan ialah memerintahkan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan terlarang. Jadi pantang larangan merupakan perkara yang memerintahkan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan terlarang menurut adat dan kepercayaan. Pantang yang berkembang di kalangan masyarakat merupakan hal yang diwariskan secara turun temurun. Pantangan tersebut misalnya: perempuan hamil tidak boleh duduk di atas tangga, kalau tidak proses kehamilan akan sulit, tidak boleh melihat kera dikhawatirkan anaknya akan mirip kera. Larangan lainnya adalah suami tidak boleh keluar pada malam hari, karena dikhawatirkan makhluk gaib seperti *burong* akan ikut masuk kerumah ketika suami pulang dan akan mengganggu istri yang hamil. Selain tiga hal tersebut

---

<sup>26</sup> Muhammad Arief Ahmad, Adat dan Tradisi, 1999, Pustaka Nasional PTE LTD, hlm.155.

masih banyak pantangan dan larangan lainnya yang ada dalam masyarakat.

### **3. Pamali**

Pamali (dalam sunda) atau pamali dalam sebutan lainnya. Kata ini sering disebutkan terutama biasanya orang tua kita dengan melarang agar tidak dilakukan suatu Tindakan tertentu. Pamali sendiri sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia.

Menurut KBBI pemali memiliki artian larangan, pantangan (berdasarkan adat dan kebiasaan). Selain itu pamali juga memiliki arti yang unik. Jika kita menarik arti setiap hurufnya dalam bahasa arab, “*Pa*” memilki arti maka “*ma*” memilki arti sesuatu, “*li*”berarti untuk diriku.

Dari ketiga makna huruf tersebut kita bisa mengambil pengertian pamali menurut Bahasa arab artinya ! sesuatu itu untuk diriku!. Hal ini sedikit unik, karena ternyata kata pamali memiliki makna yang ditunjukkan kepada sipengucapnya. Jadi jika ada seseorang melarang kita menggunakan kata pamali mungkin saja dirinyalah yang sebenarnya akan melakukan hal tersebut.

Selain mengenai pengertiannya, pamali juga sering dikaitkan dengan hal-hal mitos yang ada dilingkungan sekitar. Contohnya Ketika seorang anak kecil bermain hingga menjelang waktu sore orang tua biasanya akan menggunakan kata pamali agar anaknya pulang kerumah dan sering dikaitkan dengan mitos hantu memangsa anak kecil. Hingga saat ini masih banyak orang menggunakan kata pamali sebagai awalan untuk melarang orang lain agar tidak melakukan apa yang dilarang.

### **4. perempuan hamil**

Makna yang terkandung pada hamil merupakan hasil hubungan sepasang manusia baik itu yang dilakukan secara legal ataupun ilegal. Yang dimaksud dengan legal di sini



adalah *mumee* atau hamil yang terjadi setelah resmi menikah secara Agama dan Negara. Sedangkan *mumee* secara ilegal adalah perbuatan yang dilakukan oleh sepasang manusia sebelum adanya ikatan sah secara Agama maupun Negara. Namun *mumee* diluar ikatan pernikahan bisa jadi karena kasus kriminal di luar kehendak.

Pandangan masyarakat, hamil di luar nikah merupakan pelanggaran etika seksual yang kadarnya sangat serius. Sejak dulu hingga kini masyarakat mendapatkan pelanggaran etika seksual jauh lebih berat ketimbang pelanggaran moral lainnya. Hal ini menjelaskan pandangan masyarakat terhadap perempuan *mumee* memiliki sudut pandang positif serta negatif.

Dua sudut pandang masyarakat terhadap perempuan *mumee* yaitu sudut pandang positif dan negatif telah menjadi budaya dalam keberadaan lingkungan sosial kemasyarakatan. Masyarakat akan memerhatikan perempuan yang sedang *mumee*, baik itu positif ataupun negatif. Sudut pandang positif masyarakat terhadap perempuan *mumee* biasanya tidak terlalu menonjol dari pada sudut kenegatifannya. Sudut positifnya masyarakat akan ikut serta dalam *kenduri-kenduri* yang di langsunjkan keluarga yang anaknya sedang hamil karna hal itu dianggap keberkahan.

Sedangkan sudut pandang masyarakat dari sisi negatif telah menekan para perempuan yang sedang hamil. Hal ini dikarenakan kehamilan yang terjadi diluar ikatan sah tali pernikahan. Padahal tidak semua yang hamil diluar nikah adalah perbuatan yang di segaja. Hal ini dikarenakan musibah bagi sang perempuan di luar kehendak yang terkena perbuatan kriminal laki-laki.

Makna *mumee* dilihat dari aspek sosial sangatlah berpengaruh pada masyarakat, terutama adat istiadat yang secara turun-temurun dilestarikan oleh kelompok sosialnya. Adat-istiadat yang berkaitan dengan masa kehamilan, juga

mencerminkan salah satu etik status sosial kelompoknya. Mengabaikan adat istiadat mengakibatkan celaan dan nama buruk bagi keluarga yang bersangkutan dimata lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, *mumee* sangat berbangga didalam sebuah hubungan sosial antar masyarakat di tempat tinggal.

Mana sosial dari hamil ini juga kerat kali menjadi perhatian serius bagi anggota keluarga maupun masyarakat. Makna sosial lain yang terdapat dalam peristiwa kehamilan adalah munculnya hubungan yang lebih kuat antar masyarakat. Hubungan ini dapat mempererat solidaritas sehingga masyarakat dapat lebihsaling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Makna hamil di lihat dari aspek budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Adat *mumee* tak diketahuwi asal usulnya, namun diperkirakan sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dikarenakan *mumee* merupakan suatu produk budaya yang dilahirkan dari hasil cipta, karya dan karsa masyarakat setempat.

Makna hamil di lihat dari aspek Agama sangatlah sakral dikarenakan melalui upacara dan ritual dalam pernikahan, sepasang suami istri bisa memiliki anak yang sah, yang lahir dari hubungan cinta yang khas antara mereka. Setiap perempuan sudah mulai menginjak usia aqil baliq, memiliki kemampuan untuk mengandung dan melahirkan keturunan. Namun kelahiran seorang anak dapat dianggap sah dari aspek sosial, hukum, moral, Agama dan Adat jika sang orang tua bernaung di dalam ikatan pernikahan. Dilihat dari sudah pemahaman seperti ini maka kelahiran seorang dalam keluarga merupakan peristiwa yang dinantikan dan membawa perubahan besar bagi sebuah keluarga.

Proses kehamilan manusia dapat terjadi selama masa 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan). Peristilahan dalam ilmu medis

untuk perempuan hamil adalah *gravida*, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin atau fetus (sampai kelahiran). Seorang perempuan yang hamil untuk pertama kalinya disebut *primigravida* atau *gravida*. Seorang perempuan yang belum pernah hamil dikenal sebagai *gravida*.<sup>27</sup>

Masa kehamilan ialah masa rawan bagi kesehatan perempuan hamil, baik kesehatan perempuan hamil maupun sang janin yang sedang di kandungnya.<sup>28</sup> Kehamilan merupakan penumbuhan janin intrauterine yang dimulai sejak konsepsi dan berakhir hingga permulaan persalinan. Kehamilan merupakan salah satu tugas perkembangan yang menjadi dambaan oleh banyak perempuan yang telah memasuki kehidupan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa proses kehamilan sebagai seorang ibu tentunya peristiwa yang dianggap mendebarkan dan banyak tantangan. Meskipun perempuan yang merasa paling berbahagia dalam kehamilannya, tetap mengalami kecemasan dan kekhawatiran, antaranya ialah disebabkan oleh keraguan tentang mampu atau tidaknya melewati berbagai macam perubahan yang terjadi selama masa Sembilan bulan beserta peranan baru sebagai seorang ibu.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Rochamawati dan Lusa, "Menentukan Usia Kehamilan", diakses melalui alamat <https://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan>, tanggal 11-10-2020.

<sup>28</sup> Ketut Suarayasa, "*Strategi Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia*", (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm, 10.

<sup>29</sup> Miftahul Khairoh, "*Effleurage Massage Aromatherapy Lavender Sebagai Terapi Kualitas Tidur Malam Ibu Hamil*", (Surabaya : Cv. Jakad Publishing, 2019), hlm, 5.

Bagi perempuan, kehamilan bukan saja menjadi anugerah terindah. Menjadi anugerah terindah dari kebahagiaan dan kecantikan ternyata memposisikan kehamilan di posisi yang sangat sakral. Oleh karena itu, banyak mitos-mitos yang berlaku dan menyertainya. Terkhusus masyarakat Indonesia, mitos seputar kehamilan masih beredar luas di masyarakat. Banyak dari bagiannya yang masih mempercayai mitos-mitos tersebut. Hakikatnya, menurut ilmu medis, tidak semua mitos memiliki “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu”. (QS. Al-Baqarah : 147) kebenaran. Suatu kejadian atau keadaan medis sangat mustahil jika dapat dihubung-hubungkan dengan suatu kejadian yang bersifat mitos. Selalu ada penjelasan medis yang masuk akal, ilmiah, dan juga berdasar.

Beberapa pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pantang larang perempuan yang sedang hamil merupakan suatu perintah yang melarang perempuan hamil tersebut untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan terlarang itu dilakukan, atau dengan kata lain hal yang tidak boleh dilakukan (janganlah dilakukan) karena dipandang keramat atau suci dari nenek moyang yang mengharuskan untuk diamalkan demi mencapai kehidupan yang baik dan terhindar dari segala macam perkara buruk.<sup>30</sup> Selain makna ungkapan pantang larang mitos kehamilan yang mesti di amalkan, ada juga makna simbolik mitos dalam masa kehamilan.

---

<sup>30</sup> Lira Hayu Afdetis, "*Buku Ajar Mata Kuliah Folklor*" (Yogyakarta : Cv Budi Utama,2012), hlm,56-57.

Berdasarkan isi kandungan QS. Fatir, Ayat 13:

Yang Artinya:

“Dan orang-orang yang kamu suruh (sembah) selain Allah sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan apa-apa, walaupun setipis kulit bawang”.(QS. Fatir : 13)

Bunyi ayat diatas di maksudkan bagi mereka yang terlalu percaya penuh kepada yang ghaib, sehingga mengesampingkan Allah SWT. Perbedaannya dengan mitos kehamilan yang berlaku di Kelurahan Sengeti, kalau di Kelurahan Sengeti tidak mengajarkan untuk bertuhan kepada simbol yang berbentuk azimat, justru azimat tersebut referensinya juga berdasarkan ayat Al-Qur'an seperti bacaan QS. An-Nas yang di bacakan kedalam satu gelas air putih lalu di minum.

Contoh lainnya yaitu mengazankan bayi ketika lahir agar dapat terhindar dari serangan jin serta mengajaknya untuk menyembah kepada Allah SWT, dan masuk ke Agama Islam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah, Ayat 147:

Yang Artinya:

*“Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu”. (QS. Al-Baqarah : 147).*

Ayat yang terpaparkan diatas yaitu berdasarkan isi kandungan Al-Qur'an yang dapat di kaitkan dengan makna simbolik mitos dalam masa Kehamilan. Di mana setiap mitos tentunya memiliki fungsi-fungsi dan tujuan-tujuannya tertentu, utamanya dalam upaya mencari kebenaran, dan

kebenaran tersebut mutlak hanya milik Allah SWT (Tuhan). Jadi, mitos Kehamilan di Kelurahan Sengeti diberlakukan sebagai penolak balak atau mala petaka, masalah kebenaran yang ada dari setiap mitos yang di jalankan tetaplah keberannya kembali kepada yang satu, yaitu (Allah SWT). Singkat kata, mitos kehamilan adalah usaha untuk memperoleh keselamatan dari yang Maha Kuasa, mujarab atau tidak ritual dari mitos yang dijalankan, tergantung Tuhan yang menentukannya, sementara manusia hanya mengusahakannya saja kearah kebaikan dan keselamatan.

Dari sejumlah masyarakat Gampong Cot Dulang yang telah saya lakukan observasi dan wawancara dengan ibu-ibu hamil dan ibu kader posyandu di Desa Cot Dulang ibu-ibu masih di Desa tersebut masih memegang erat adat pantang itu.

### **5. Gampong Cot Dulang**

Gampong Cot Dulang yaitu sebuah desa yang berbatasan dengan Kecamatan lain, yang sebelah utara dengan sungai Lambeusoi, dan sebelah selatan dengan desa Alue Geureugah, dan sebelah timur dengan desa Lamdurian dan desa putue, demikian juga sebelah Barat dengan Batasan desa Alue mulien. Dan untuk jarak tempuhnya dari ibu kota Kecamatan 3 Km, dan dari Ibu kota Kabupaten 83 Km. potensi Gampong Cot Dulang pertanian dan perkebunan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metodologi penelitian adalah satu cara atau prosedural untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi.<sup>31</sup> Untuk mempermudah penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka proses penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut: penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan beberapa tahapan metode yang akan dilakukan untuk mempermudah dalam penulisan dan mendapat kesimpulan yang akurat, metode penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yang dilakukan dalam ruang lingkup yang sebenarnya, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisa data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Alasan penelitian di Gampong Cot Dulang ini adalah karena pelaksanaan adat pantang bagi perempuan hamil (*mumee*) masyarakat Aceh

---

<sup>31</sup> Made Wirarta, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jongjakarta, CF Andi OFFset, 2005), hlm.77

masih sangat kental dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di Gampong ini.

#### 1.Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber primer, yaitu data yang di dapatkan langsung dari responden. Responden disini ialah beberapa orang yang menjadi sample dilokasi penelitian adalah tokoh adat, tokoh Agama, dan masyarakat.
- b. Sumber sekunder, yaitu data yang di dapatkan bukan dari responden, melainkan dari buku-buku, dokumen, majalah, jurnal, dan pustaka lain yang berkaitan dengan proposal atau skripsi yang dikaji.

### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah suatu penelitian yang menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari satu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau juga bisa dikata keseluruhan objek penelitian.<sup>32</sup> Populasi yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah adat pamali pantang bagi perempuan hamil di Gampong Cot Dulang.

Sedangkan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari pada populasi.<sup>33</sup> Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu,

---

<sup>32</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm.148

<sup>33</sup> Ibid, *Metodologi Penelitian*.....hlm,155



tujuannya adalah agar memilih responden yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh penelitian.<sup>34</sup>Sedangkan sampel dalam penelitian ini dikhususkan pada tokoh Adat, masyarakat, dan tokoh Agama.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Sehubungan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi ini dilakukan peneliti dengan melihat langsung objek yang diteliti. Dalam pengumpulan data melalui observasi ini peneliti mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan oleh warga gampong dalam hal adat pantang bagi perempuan hamil studi kasus gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Pengumpulan data bisa didokumentasikan dengan beberapa foto atau video mengenai acara tersebut.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mendeskripsikan orang, kejadian kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan jawaban lisan atau diistilahkan dengan wawancara lisan oleh penanya (pewawancara) dengan orang yang ditanya (yang diwawancarai).

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm, 85

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan *interview* bebas dan mendalam, pewawancara bebas menanyakan apa saja yang terkait dengan data yang perlu dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan yang belum di dapat pada dokumentasi dan mendapatkan pengertian dan penjelasan yang lebih mendalam tentang objek yang diteliti.<sup>35</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer dari objek penelitian ini. Adapun objek penelitian ini adalah ibu-ibu hamil, mertua *dara daro*, tokoh adat, pelaku adat yang mengetahui secara mendalam mengenai adat *mumée* dan kepercayaan masyarakat Aceh.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang lebih jelas, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan adat *mumée* dan kepercayaan masyarakat Aceh.

Dokumen tersebut bisa berupa buku- buku, ensiklopedi, majalah, makalah, jurnal dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi juga dapat berupa foto atau berupa video.

#### d. Analisis data

Analisi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *deksriptif* kualitatif, untuk menjelaskan pelaksanaan adat pantang bagi perempuan hamil serta makna filosofinya. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, ( Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 81.

Setelah data dicatat dan dikumpulkan, selanjutnya penulis melakukan verifikasi dan analisis melalui penyeleksian terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang akurat, selanjutnya dilakukan penyederhanaan terhadap data yang diseleksi. Setelah diseleksi dan mengumpulkan data, kemudian penulis melakukan pengolahan data yaitu mencatat apa yang dilihat di lapangan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, baik yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data tersebut dimulai dengan melakukan editing terhadap setiap data yang ada.

Tahap editing data atau yang disebut juga tahap pemeriksaan data adalah proses peneliti dalam memeriksa kembali data yang telah terkumpul melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan ditulis sudah benar. Selanjutnya data tersebut perlu dibaca kembali untuk melihat apakah ada hal-hal yang masih meragukan dari jawaban responden, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan yang lain, *relevansi* jawaban dan keseragaman kesatuan data.<sup>36</sup>

Setelah data diedit maka akan dilakukan tahapan mengklasifikasikan jawaban informan menurut jenis dan keperluan data. Tahap selanjutnya, mengadakan pemeriksaan keabsahan data dan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

---

<sup>36</sup> Bagog suyanto, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.56

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data mengubah data yang belum sempurna menjadi data bermakna yang mengarah pada kesimpulan, penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dimana data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat Gampong Cot Dulang dideskripsikan.

Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang terdapat dari hasil observasi dan wawancara yang sudah ditulis dilapangan, dan dokumen. Analisis data merupakan suatu kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kualitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan dengan memulai tahap pemeriksaan.

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, serta dokumen dianalisis dengan metode kualitatif. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan. Pengorganisasian dilakukan dengan identifikasi setiap data yang dibangun seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen dan hal lain yang merupakan sumber data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Legenda Gampong Dan Sejarah Pemerintahan Gampong**

##### **1. Lagenda Gampong Cot Dulang**

Berbicara tentang sejarah Gampong Cot Dulang sebenarnya sejak zaman dahulu kala daerah ini telah di huni oleh masyarakat sejak awal ke VII dimana telah berdirinya kerajaan Indra Jaya, Keuluang dan Lamno namun penamaan Gampong/Desa waktu itu mengalami pro dan kontra sehingga pada akhirnya ditengahi oleh tokoh Adat dan Agama yang ada pada waktu itu tepatnya tanggal 12 Januari 1932. Desa tersebut dinamai dengan nama Cot Dulang sebutan itu diambil dengan pertimbangan bahwa ada beberapa anak sungai (*krueng*) yang bermuara ke satu titik sungai besar yaitu sungai Lambeuso Simpul Muara dua. Buah anak sungai bertemu dalam satu titik sehingga menbetuk bagaikan dulang (*cekungan*) karena letaknya berada ditempat yang lebih tinggi sehingga airnya mengalir kearah sungai (*krueng*).

Lambeuso untuk menyebut suatu ketinggian terhadap sebuah tempat di sebut dengan Cot maka dilain pihak Dulang juga dapat diartikan beban sebab letak daerah ini berada didataran tinggi, sehingga menyusahakan para petani dalam mengangkut hasil pertanian ke lokasi pemukiman terlebih-lebih untuk dibawa ke pusat pasar dalam rangka melakukan berter (tukar menukar barang), maka Cot Dulang juga dapat diartikan beban berat ketika melintasi dataran tinggi.

Terlepas dari benar tidaknya asal muasal penamaan Cot Dulang (tidak adanya sumber sejarah yang tertulis) tapi nama

Cot Dulang sudah ditetapkan pada tanggal dan tahun tersebut diatas, daerah cukungan yang berada di Cot Dulang kini tinggal kenangan akibat terjadinya banjir besar yang hampir setiap tahun melanda daerah ini sehingga terjadinya erosi dan pergeseran muara sungai yang pada akhirnya daerah tersebut telah menjadi daratan dan rawa.

Cot Dulang memiliki peradaban dan budaya yang sejalan dengan peradaban Islam sebagai bukti sejarah bahwa peradaban Islam sangat berpengaruh adanya para tokoh ulama diantaranya salah seorang Ulama termashur dizamannya adalah *Tgk. Chik* Cot Dulang yang merupakan salah satu situs makam bersejarah dan di kompleks pemakamannya kini telah dibangun dayah/pesantren *Tgk. Chik Baban Krueng*.<sup>37</sup>

## **2. Sejarah Pemerintahan Gampong**

Sistim pemerintahan Gampong Cot Dulang dengan menggunakan methoda pola adat/ Kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah Gampong dipimpin oleh seorang *keuchik* dan dibantu oleh dua orang wakil *keuchik* karena pada saat itu dalam susunan pemerintah Gampong belum ada istilah kepala dusun, kaur dan sebagainya. Wakil *keuchik* pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya kepala dusun dan imum meunasah. Sekarang imum meunasah memiliki peran yang sangat kuat dalam tatanan pemerintah Gampong yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan

---

<sup>37</sup> sumber : Tokoh Masyarakat Gampong di Cot Dulang tanggal 15 Mai 2021

sebuah kebijakan di tingkat pemerintah Gampong dan dalam memutuskan sebuah keputusan hukum adat.

*Tuha peut* menjadi bagian lembaga penasehat gampong, *tuha peut* juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh *keuchik*, sedangkan imum meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Imum mukim memiliki peran yang sangat kuat dalam tatanan pemerintahan gampong yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan kebijakan ditingkat Gampong dan dalam memutuskan sebuah keputusan hukum adat.

Pada zaman dulu roda pemerintahan dilaksanakan dirumah *keuchik* dan dilapangan (ditengah-tengah masyarakat) karena pada saat itu belum ada kantor *keuchik*. Demikian juga sampan sekarang belum mempunyai kantor *keuchik*.

Urutan pemimpin pemerintahan Gampong Cot Dulang atau *keuchik* menurut iformasi para tertua Gampong sejak dari mula pertama Gampong Cot Dulang menjadi suatu wilayah Gampong sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.  
Sejarah pemerintahan gampong

No	Nama keuchik	Periode pemerintahan
1	Murtaza	2008 – 2013
2	Haflizar	2018– sekarang

### 3. Sejarah Pembangunan Gampong

Secara umum pembangunan Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dapat kita bagi menjadi 2 (dua) fase yaitu fase masa pemerintanhan kolonial belanda dan fase pasca penjajahan Belanda (masa kemerdekaan republik Indonesia) yang dapat diuraikan secara umum gambaran pembangunan sebagai berikut:

Fase pertama sebelum Indonesia merdeka Tahun 1945. Sistem pemerintahan telah berjalan tetapi tidak adanya data otentik tentang pola pemerintahan yang dijalankan mengingat kondisi didaerah Aceh dan lamno secara khusus tidak henti-hentinya menghadapi peperangan melawan portugis. Belanda dan Jepang, perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka daerah Aceh secara umum hampir tidak sepi dengan berbagai gejolak dengan pemerintah pusat sehingga proses pembangunan juga berjalan lamban. Terlebih-lebih gejolak puncak yang pernah terjadi antara gerakan Aceh merdeka lebih kurang berjalan sekitar 32 Tahun.<sup>38</sup> Sementara dilain

---

<sup>38</sup> Sumber : Sejarah Pembangunan Gampong di Cot Dulang tanggal 15 Mai 2021



pihak sumber pendanaan dari pemerintah daerah maupun pusat, sehingga proses pembangunan lebih focus pada bentuk gotong royong baik tenaga dan materi dari penduduk setempat.

Fase kedua masuknya berbagai Ngo yang bersal dari luar Negeri dalam rangka membangun kembali Aceh yang dilanda bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami 2004. Dimana perhatian dunia internasional untuk Aceh termasuk ke wilayah Aceh Jaya khususnya Lamno. Sangat tinggi demikian juga dengan terwujudnya MOU antara gerakan Aceh merdeka dengan pemerintah pusat sehingga keamanan dapat berjalan kondusif dan pembangunan Aceh yang porak poranda dapat berjalan lancar yang dimulai dari awal Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007.

Melalui badan rahabilitasi dan rekonstruk (BRR) yang dibentuk oleh pemerintah pusat proses pembangunan di Aceh dan khusus di Gampong Cot Dulang meskipun dampak kerusakan tidak parah namun perhatian pemerintah dalam rangka membangun kembali Aceh baik yang terkena dampak bencana maupun dampak dari akibat konflik mendapat perhatian yang besar termasuk di Cot Dulang.

Perkembangan pembangunan Gampong Cot Dulang terlihat perkembangannya dari tahun ketahun paska bencana alam dan gempa bumi tsunami 2004, serta MOU Hensilky hal ini menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan berkembang secara significant, namun dalam perjalanan lebih kurang 13 Tahun proses pembangunan berjalan namun masih terdapat berbagai kekurangan hal ini disebabkan oleh laju perkembangan penduduk dan tingkat kebutuhan akan berbagai sarana prasarana juga meningkat.

Dari sisi mental/ perilaku masyarakat dewasa ini mengalami pergeseran nilai, dimana nilai-nilai kegotong royongan kian hari kian menipis sehingga berdampak terhadap perkembangan kemajuan pembangunan saat ini dan dimasa mendatang. Hal ini disebabkan oleh dampak perilaku saat program rehab rekon Aceh paska tsunami, dimana masyarakat telah dipermajukan dengan uang.

## **B. Kondisi Umum Gampong**

### **1. Geografis**

Secara geografis dan secara administratif Gampong Cot Dulang merupakan salah satu dari 172 Gampong yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dan dari 24 Gampong yang ada di Kecamatan Jaya serta salah satu dari 4 Gampong dalam kemukiman Kuala Unga yang telah paling ujung Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Gampong Cot Dulang ini memiliki luas wilayah 600 Ha yang terdiri dari 3 dusun.

Secara administrasi Gampong Cot Dulang berbatasan dengan:

- Utara : Berbatasan dengan Gampong Putue.
- Selatan : Berbatasan dengan Gampong Teumarem  
Kec. Indra Jaya.
- Barat : Berbatasan dengan Gampong Bak Paoh.
- Timur : Berbatasan dengan Gampong Babah  
Krueng.

Dengan obitrasasi sebagai berikut :

- Jarak dari Ibukota Kecamatan: 4 Km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 83 Km
- Jarak dari Ibukota Provinsi : 85 Km
- Jarak dari SPBU : 4,5 Km

Jarak dari Puskesmas : 9,5 Km

Jarak dari RSU : 85 Km

Tabel 2  
Peruntukan lahan

No	Peruntukan	Luas
1.	Pertanian	45
2.	Kehutanan	100
3.	Perkebunan Rakyat	25
4.	Rawa-rawa dan sungai	250
5.	Tambak	0
6.	Permukiman	30
7.	Hutan produksi	60
8.	Ladang/kebun	90

Dari tabel 2 diatas menyebutkan bahwa luas wilayah Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang diperuntukkan untuk sebageaian besar adalah lahan rawa dan sungai yang dapat dikembangkan lahan sawah baru 250 ha, perkebunan rakyat seluas 25 ha, ladang/ kebun 90

permukiman seluas 30 ha, kehutanan 100ha, pertanian sawah dan perlawizan 45 ha, dan hutan produksi 60 ha<sup>39</sup>

## **2. Demografi**

Jumlah penduduk Gampong berdasarkan buku induk kependudukan pada Tahun 2015 dengan jumlah penduduk 456 jiwa terdiri dari 219 jiwa laki-laki dan 237 jiwa perempuan. Pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk 477 jiwa terdiri dari 213 jiwa laki-laki dan 264 jiwa perempuan. Pada tahun 2017 sebesar 500 jiwa yang terdiri dari 247 jiwa laki-laki dan 453 jiwa perempuan. Sedangkan pertumbuhan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017 rata-rata 7.5%.

Sebagian besar penduduk Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya bekerja, sebagai petani/ perkebun susul dengan wiraswasta dan nelayan secara detil mata pencaharian penduduk Gampong Cot Dulang adalah sebagai berikut:

## **3. Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Gampong Cot dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya masih terdapat 32.2% perempuan tamat prasekolah dan 14.9% laki-laki tamat prasekolah. Perempuan tamat 20.3% tamat SD, laki-laki 22.1%. sedangkan yang menamatkan akademi dan perguruan tinggi baru 6.1% untuk wanita dan 3.7% untuk laki-laki.

---

<sup>39</sup> Sumber : Kondisi Umum Gampong atau Geografis Gampong Cot Dulang tanggal 15 Mai 2021

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan di Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dapat diuraikan sebagai berikut:

Lulusan SD sebanyak 183 jiwa penduduk atau sebesar 36.6% dan lulusan SLTP sebanyak 102 jiwa atau 20.6%, lulusan SLTA sebanyak 103 jiwa atau 21% dan lulusan akademi/PT sebanyak 12 orang atau 2,4%.

#### **4. Potensi Ekonomi**

Komoditas unggulan yang ada di Gampong Cot Dulang pada tanaman pangan adalah padi setiap tahun mengalami peningkatan produksi hingga Tahun 2015 mencapai 45 Ton, jagung baru Tahun 2017 mulai dikembangkan dengan produksi 2 Ton, lalu disusul dengan kacang panjang produksi mengalami kenaikan sampai pada Tahun 2017 jumlah produksi mencapai 1 Ton.

Untuk komoditi buah-buahan paling banyak unggulan adalah mangga dengan hasil produksi terus bertambah tiap tahunnya hingga Tahun 2017 dengan jumlah produksi 12 Ton, lalu disusul dengan semangka stagnan mengalami sebanyak 0,5 Ton Tahun 2017, lalu disusul dengan pepaya madu yang sudah mulai dikembangkan mengalami kenaikan produk sebanyak 9 Ton pada Tahun 2017, kelapa juga tidak ketinggalan mengalami kenaikan hingga mencapai 4,5 Ton pada Tahun 2017.

Bidang peternakan merupakan pekerjaan sampingan dari pada warga masyarakat sambil bekerja di sawah/ kebun/ nelayan karena ada dukungan potensi wilayah yang luas dan subur menjadikan gampong ini bisa dibudidayakan peternakan terutama sapi dan kerbau. Tidak heran lagi bahwa

jumlah ternak mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Untuk bidang perikanan lebih cenderung pada nelayan sungai karena lahan tambak air tawar belum dikembangkan.

### **C. Pantangan yang masih dipercayai oleh masyarakat Gampong Cot Dulang pada perempuan hamil**

Pantangan yang berkembang di kalangan masyarakat merupakan hal yang diwariskan secara turun temurun. Pantangan yang masih berkembang adalah:

#### **1. Tidak Boleh Duduk Di atas Tangga.**

Dalam masyarakat Gampong Cot Dulang masih percaya bahwa bagi perempuan hamil tidak boleh duduk diatas tangga. Hal ini disebutkan dalam hasil wawancara dengan ibu Darmaini.

“bagi perempuan hamil dilarang duduk diatas tangga kalau duduk diatas tangga di takutkan proses kelahirannya akan sulit”.<sup>40</sup>

#### **2. Tidak Boleh Melihat atau Mengertawakan Kera.**

Dalam masyarakat Gampong Cot Dulang masih percaya bahwa bagi perempuan hamil tidak boleh melihat atau mengetawakan kera. Hal ini disebutkan hasil wawancara dengan ibu Ema.

”kalo melihat atau mengertawakan kera ditakutkan anak yang ada dalam kandungannya akan mirip dengan kera. Kalo mirim dengan kera itu suatu aib”.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan ibu Darmaini di Gampong Cot Dulang tanggal 5 Juli 2021

<sup>41</sup> Wawancara dengan ibu Ema di Gampong Cot Dulang tanggal 5 Juli 2021

### 3. Suami Tidak Boleh Keluar Pada Malam Hari.

Dalam masyarakat Gampong Cot Dulang masih percaya bahwa bagi suami tidak boleh keluar pada malam hari biasanya pada jam 12 keatas. Kalo bagi perempuan hamil tidak boleh sama sekali. Hal ini di benarkan dengan hasil wawancara dengan pak Anispu.

“mengatakan pada saat malam hari menjadi waktu ketika jin dan setan banyak yang keluar, makhluk ini akan meyebabkan gangguan untuk manusia”.

### 4. Tidak Boleh Menyembeli Hewan Seperti Ayam, Bebek, Sapi dan Lain-lain.

Pada masyarakat Gampong Cot Dulang masih mempercaya bahwa pada saat perempuan hamil tidak boleh menyembeli hewan. Hal ini disebutkan dalam hasil wawancara dengan pak Nasruddin.

”kalo menyembeli hewan ditakutkan leher bayi yang ada dalam kandugannya akan lembek atau sama dengan hewan yang di sembeli”.<sup>42</sup>

### 5. Tidak Boleh Menjahit.

Pada masyarakat Gampong Cot Dulang masih percaya bahwa pada saat hamil tidak boleh menjahit. Hal ini disebutkan dalam hasil wawancara dengan ibu Ita

” bahwa menjahit saat hamil dapat menyebabkan bayi lahir cacat atau mengalami bibir sumbing”.<sup>43</sup>

### 6. Membawa Benda-benda Tajam

Pada masyarakat Gampong Cot Dulang masih mempercaya tidak boleh membawa benda tajam seperti

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan pak Nasruddin di Gampong Cot Dulang pada tanggal 5 Juli 2021

<sup>43</sup> Wawancara dengan ibu Ita di Gampong Cot Dulang tanggal 5 Juli 2021

gunting, peniti dan benda-benda lain yang tajam. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara dengan ibu Putri

“benda-benda tersebut biasa dilekatkan pada ibu hamil dan bayi sebagai penangkal untuk mencegah agar tidak mudah tertular berbagai penyakit dan sebagai pelindung dari gangguan makhluk halus. Benda-benda tersebut digunakan sebagai penangkal berbagai macam penyakit yang tidak diketahui penyebabnya”.<sup>44</sup>

#### 7. Tidak Boleh Melilit Handuk Dileher.

Masyarakat Gampong Cot Dulang masih mempercayai bahwa pada saat perempuan hamil tidak boleh melilit handuk dileher. Dalam hasil wawancara dengan ibu Fitriyani

“menjelaskan bahwa jika melilitkan handuk dileher ditakutkan tali pusat yang erat sehingga sulit pernapas saat baru saja dilahirkan”.<sup>45</sup>

#### 8. Tidak Boleh Makan Nanas.

pada masyarakat Gampong Cot Dulang masih percaya pada saat perempuan hamil tidak boleh makan nanas. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara dengan ibu Ida

“makan nanas pada saat hamil bisa saja mengalami keguguran. Mengonsumsi nanas yang dihidangkan saat panas bisa berdampak buruk pada kulit bayi, tak hanya itu alergi kulit bayi juga bisa saja terjadi”.<sup>46</sup>

#### 9. Tidak Boleh Menjembrangi Parit (*pembrah yung*).

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan ibu Putri di Gampong Cot Dulang pada tanggal 6 Juli 2021

<sup>45</sup> Wawancara dengan ibu Fitriyani di Gampong Cot Dulang pada tanggal 6 Juli 2021

<sup>46</sup> Wawancara dengan ibu Ida di Gampong Cot Dulang pada tanggal 6 Juli 2021



Dalam masyarakat Gampong Cot Dulang masih percaya bahwa bagi perempuan hamil tidak boleh menjembrangi parit. Hal ini dibahas ketikan wawancara dengan Teungku Imum.<sup>47</sup>

“Bahwa pada saat perempuan hamil tidak boleh menjembrangi parit dikarenakan akan ada penyakit manyang yaitu penyakit kecil yang dialami oleh sibayi itu atau penyakit dalam bahasa Aceh (Budok)”.

#### **D. Peyembab masyarakat Gampong Cot Dulang masih mempercayaa in adat pantang bagi perempuan hamil.**

Adat atau kebiasaan yang masih di lestarikan dan masih praktekkan sampai sekarang ini ada beberapa penyebabnya. Diantaranya penyebab masih dilestarikanya berbagai pantangan bagi perempuan hamil diantaranya adalah:

##### **1. Faktor Pemahaman Agama.**

Faktor pemahaman Agama dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam amalan adat di suatu tempat. Amalan Agama yang di maksudkan disini adalah pemahaman terhadap pengaruh Agama.

Dalam Islam pemahaman Agama ada yang bersifat tradisional atau salafi selain itu ada juga pemahaman Agama yang bersifat moderen atau pemahaman yang sudah menggunakan logika.

Bagi masyarakat yang pemahaman Agama sudah moderen dan menggunakan akal tidak lagi percaya kepada pantangan atau pamali karena menganggap itu mitos. Namun bagi yang masih menganut pandsngan tradisional masih menpraktekkan kearifan lokal yang ada di suatu daerah.

Dalam masyarakat Indonesia dan juga Aceh dalam pengaulan beragama tidak terlepas dari organisasi bebas

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Teungku Imum di Gampong Cot Dulang pada tanggal 6 Juli 2021

masyarakat yaitu Nurdan Muhammadiyah. Kedua ormas ini turun menentukan pemahaman di suatu daerah.

Masyarakat Gampong Cot Dulang masih pengateguh pemahaman tradisional, sehingga dalam pelaksana pemahaman Agama belum menggukan rasional atau akal.

Hal ini seperti di benarkan oleh teungku Imum.

“Dalam Agama kita tidak melarang untuk patuh terhadap adat/reksam seperti pantang dalam pantang tersebut tidak menyalahi Agama dan juga untuk kemaslahan.”<sup>48</sup>

## 2. Letak Geografi dan Ekonomi Masyarakat.

Secara geografi Gampong Cot Dulang masuk dalam Gampong yang tertinggal atau bukan Gampong maju. Karena bukan Gampong maju maka dalam pemikiran juga banyak yang belum maju, masih menganut reusam lama. Hal ini di benarkan dari wawancara dengan ibu Darli.

“Kita masih orang kampung jadi masih menganut reusam dan adat Gampong, bukan orang kota yang sudah maju, jadi wajar saja”<sup>49</sup>.

## **E. Pandangan masyarakat Gampong Cot Dulang terhadap pantang bagi perempuan hamil**

Pandangan masyarakat Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya terhadap pantang bagi perempuan hamil secara umum dapat di katagorikan dalam dua pandangan yaitu satu pihak masih ada yang percaya atau patuh di pihak lain ada yang tidak memperaktekkanya lagi.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan teungku Imum di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juli 2021.

<sup>49</sup> Wawancara dengan ibu Darli di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juli 2021.

Pandangan bagi yang masih percaya dan yang masih mempraktekkanya mungkin dalam pelaksanaanya terdapat banyak pengajaran dan pendidikan yang mesti di patuhi.

Pengajaran atau pendidikan yang di dapat dari pantang terhadap perempuan hamil dalam semuanya agar si ibu hamil lebih hati-hati dengan kandungan atau kehamilanya.

Pantang yang mengandung pendidikan dan pengajaran adalah perempuan hamil tidak boleh membawa barang-barang atau benda-benda tajam. Makna atau hikmah tidak boleh membawa benda-benda tajam, dikhatirkan atau berbahaya bila terjadi calon bayi di dalam kandunganya. Hal ini benarkan dari wawancara dengan ibu Maida.

“Dilarang membawa barang atau benda tajam bagi perempuan hamil di takutkan bila siibu yang lagi hamil yang kondisi dia memang sedang lemah, takut bila terjatuh akan terkena dengan benda tajam tersebut. Mungkin dahulu kala ada orang hamil bawa benda tajam dan ia jatuh kena benda tersebut ia terluka dan anaknya juga terluka maka sekarang di haruskan pantang membawa barang-barang atau benda-benda tajam harus di ingat dalam bahasa Aceh di katakan orang ingat akan selamat”.<sup>50</sup>

Pantangan lain yang mengadung pengajaran adalah dilarang duduk di atas tangga, bentuk atau kontruksi rumah Aceh dahulu adalah munah yang bentuknya tinggi dengan tangga. Sangat di larang bagi perempuan hamil untuk duduk di atas tangga karena dikhawatirkkkan si ibu hamil bila ia sedang lemah dan bisa terjatuh dari tangga.

---

<sup>50</sup>wawancara dengan ibu Maida di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021

Kalau perempuan hamil jatuh dari tangga rumah Aceh yang kontruksi tinggi akan berakibat fatal bagi janin yang sedang di kandung.

“Ibu hamil akan terjadi pendarahan bila terjatuh dari tempat yang tinggi. Hal ini lah yang menyebabkan pantang masih percaya, karena mengandung pengajaran. Hal ini di benarkan dari wawancara dengan ibuk Neli.

“hikmah atau pengejaran kenapa masih ada pantang karena ibuk hamil harus menjaga diri dan calon anak dalam kandungannya. Kondisi seorang ibuk hamil sangatlah renta dari bulan ke bulan maka untuk menjaganya harus ada pantangan seperti tidak boleh duduk diatas tangga”.<sup>51</sup>

Pengajaran yang didapat dari tidak boleh keluar pada malam hari bagi perempuan hamil dan juga pada suaminya adalah. Perempuan hamil kondisi tubuh biasanya lemah dan renta akan berbagai penyakit, Maka sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan salah satu bentuk menjaga kesehatan adalah tidak keluar rumah pada malam hari selebih ditengah malam, dikhawatirkan masuk angin. hal ini sesuai wawancara dengan ibuk Maria.

“kalau dulu dipercaya wanita hamil sangat mudah untuk kemasukan ruh-ruh jahat dan ruh-ruh jahat atau syaitan, biasanya keluar pada malam hari, maka wanita dilarang untuk sekarang ini, banyak tidak percaya akan ruh-ruh jahat. Namun ada hikmah lain tidak boleh keluar rumah yaitu masuk angin dan mudah terkena penyakit”.<sup>52</sup>

Tidak boleh melilitkan selendang atau untuk konteks sekarang jilbab tidak boleh dililit pada leher, kepercayaan

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan ibuk Neli di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021

<sup>52</sup> Wawancara dengan ibuk Maria di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021

dahulu dikhawatirkan akan terlilit tali pusat bayi. Bila kita padukan dengan ilmu kedokteran tidak ada hubungannya sama sekal, tapi dipihak lain bisa diambil hikmahnya adalah si ibu hamil agar leluasa dalam bergerak tidak terkekang.

Dalam masyarakat Gampong Cot Dulang yang masih percaya karena hal itu memang sebuah adat, dan siibu hamil sangat takut bila proses persalinan tidak lancar nantinya disalahkan karena sering melilit tali di leher. Hal ini seperti wawancara dengan ibuk Maneh.

“saya pribadi secara ilmu tidak yakin lagi, karena tidak ada hubungannya namun saya tetap patuh karena saya takut bila saya susah melahirkan dan tali pusat anak saya akan terlilit, saya pasti di salahkan karena sering pakek jilbab melilit ke leher dan saya hindari saja.”<sup>53</sup>

Dari perntaan diatas pandangan masyarakat masih percaya dan masih menganggap pantang bagi perempuan hamil, karena dalam pantang tersebut masih ada hikmah beberapa pengajaran dan pendidikan yang didapati dari berbagai pantangan tersebut.

Namun dipihak lain juga da beberapa pantangan yang juga tidak ada pengajarannya tapi masih dipercaya seperti tidak boleh melihat kera nantik anaknya akan menjadi kera, secara keseluruhan modern sangat tidak masuk akan, tapi secara kenyataan masih ada yang mempraktekkannya hal ini karena hanya adat saja hal ini sebagai mana wawancara dengan ibuk Rukaiyah.

“ saya tidak percaya kalau melihat monyet anak akan menjadi monyet, tapi saya patuh karena saya mematuhi aturan orang tua saya saja, tidak enak banyak kali bantah, saya takut membantah orang tua takut kuatat.”

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan ibuk Maneh di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021

Pantangan satu pihak lagi di Gampong Cot Dulang ada juga warga yang tidak lagi percaya pada pantang bagi perempuan hamil kelompok ada pihak yang tidak percaya adalah mereka yang umumnya secara umum sudah berpendidikan tinggi apalagi yang sekolah yang pendidikan kesehatan, misalnya bidan dan perawat mereka umumnya tidak percaya lagi pantang bagi perempuan hamil.

Bagi mereka yang sudah berpendidikan tinggi melihat pantangan ini sebuah mitos belakang yang tidak ada pada nilai gunanya untuk dipercaya. Umumnya mitos-mitos tersebut tidak ada hubungannya keilmuan kesehatan ibu-ibu hasil. Seorang ibu hamil harus menjaga kesehatannya untuk bisa melahirkan dengan selamat. Bukan patuh atau turut pada berbagai pantangan yang tidak logis. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama ibu Wati.

“saya tidak percaya dengan berbagai banyak mitos yang tidak masuk akal dan tidak ada hubungannya dengan kesehatan ibu dan janin”.<sup>54</sup>

Pernyataan di atas dibenarkan oleh ibu Fatimah.

“pantang-pantang itu menurut saya suatu kepercayaan nenek moyang dahulu yang pemikirannya masih bercampur dengan pemikiran percaya pada arwah-arwah dan jin-jin. Tapi sekarang masyarakat sudah maju sudah bisa berpikir logis maka kepercayaan pada yang magis dan tidak masuk akal, tidak usah dipercaya lagi. Sudah banyak yang melanggar pantangan tersebut tidak ada imbas atau efek negatif yang ditimbulkan, untuk apa dipercaya kalau sudah tidak ada gunanya”.<sup>55</sup>

Pantangan lain yang mengandung pengajaran adalah tidak boleh menyembelih hewan/binatang seperti: sapi, ayam,

---

<sup>54</sup>Wawancara bersama ibu Wati di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021

<sup>55</sup> Wawancara ibu Fatimah di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021

bebek dan lainnya bagi si ibu hamil dan suaminya karena akan mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungannya. Hal ini di benarkan oleh wawancara Nek Mala.

“menurutnya pantangan tidak boleh memotong hewan bagi si istri yang sedang mengandung beserta bagi suaminya, dikarenakan jika penyembelihan hewan tetap dilakukan bagi suami istri tersebut akan mempengaruhi janin yang ada di dalam perut si ibu yang nanti leher bayinya akan lembek seperti leher hewan yang kita sembelih tersebut. Pantangan tersebut sudah berlaku sejak dulu, akan tetapi sedikit banyaknya masyarakat masih ada yang percaya dan ada juga yang mengabaikannya dikarenakan dengan Zaman yang semakin modern jadi kebanyakan masyarakat sekarang menganggap hanya sebagai Mitos terdahulu”.<sup>56</sup>


#### **F. Analisis Penulis**

Berdasarkan deskripsi hasil dan pembahasan diatas, dapat di pahami bahwa adat pamali pantang bagi perempuan hamil ada dua, yaitu faktor-faktor pemahaman Agama dan faktor letak geografi dan ekonomi masyarakat. Dimana fakto letak geografi dan ekonomi masyarakat adalah Secara geografi Gampong Cot Dulang masuk dalam Gampong yang tertinggal atau bukan Gampong maju. Karena bukan Gampong maju maka dalam pemikiran juga banyak yang belum maju, masih menganut reusam lama. Sedangkan faktor-faktor pemahaman Agama dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam amalan adat di suatu tempat. Amalan Agama yang di maksudkan disini adalah pemahaman

---

<sup>56</sup> Wawancara Nek Mala di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021

terhadap pengaruh Agama. Dalam Islam pemahaman Agama ada yang bersifat tradisional atau salafi selain itu ada juga pemahaman Agama yang bersifat moderen atau pemahaman yang sudah menggunakan logika. Bagi masyarakat yang pemahaman Agama sudah moderen dan menggunakan akal tidak lagi percaya kepada pantangan atau pamali karena menganggap itu mitos. Namun bagi yang masih menganut pandangan tradisional masih mempraktekkan kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Dalam masyarakat Indonesia dan juga Aceh dalam pengaulan beragama tidak terlepas dari organisasi bebas masyarakat yaitu Nurdan Muhammadiyah. Kedua ormas ini turun menentukan pemahaman di suatu daerah. Masyarakat Gampong Cot Dulang masih pengateguh pemahaman tradisional, sehingga dalam pelaksana pemahaman Agama belum menggunakan rasional atau akal.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Adat pamali pantang bagi perempuan hamil di Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Ada beberapa Pantangan yang masih dipercayai oleh masyarakat Gampong Cot Dulang pada perempuan hamil salah satunya adalah: Tidak boleh duduk diatas tangga, dan di larang membawa benda-benda tajam seperti: gunting dan peniti yang diikatkan pada tubuh.

Peyebab masyarakat Gampong Cot Dulang masih mempercayai adat pantang bagi perempuan hamil dikarenakan faktor pemahaman Agama dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam amalan adat di suatu tempat. Bagi masyarakat yang pemahaman Agama sudah moderen dan menggunakan akal tidak lagi percaya kepada pantangan atau pamali karena menganggap itu mitos. Namun bagi yang masih menganut pandangan tradisional masih mempraktekkan kearifan lokal yang ada di suatu daerah.

Pandangan masyarakat terhadap pantang bagi perempuan hamil ada sebahagian masyarakat yang masih percaya dan yang masih mempraktekkannya mungkin dalam pelaksanaannya terdapat banyak pengajaran dan pendidikan yang mesti di patuhi. Dan ada juga sebahagian masyarakat yang tidak percaya tentang hal hal tersebut di karenakan zaman yang semakin moder dan orang orang menganggapnya hanya sebuah Mitos.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan Adat Pamali Pantang Bagi perempuan Hamil (Studi Kasus Gampong Cot Dulang di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). Maka saran dari penulis harapan adalah sebagai berikut:

1. Harapan dari penulis yaitu selalu mempertahankan adat atau pantang yang telah di tetapkan dari dulu.
2. Adat *mee bu* dan *peusijuk* serta mendoakan bagi ibu hamil terus dilakukan, karena hal tersebut dapat mempererat tali silahturrahmi sesama keluarga.
3. Diharapkan kepada ibu-ibu hamil yang ada di desa Cot Dulang agar lebih mendalami tata cara dan tradisi adat pamali pantang bagi perempuan hamil.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rani Usman dkk., *Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009).

Agus Budi Wibowo dkk., *Alkukturasi Budaya Aceh pada Masyarakat Jawa di Kota Langsa*, (Banda Aceh: BPNB, 2012).

Alibasyah Talsya, *Seminar dan Mubes ke-2 LAKA di Jakarta*, 12-15 Desember 1994.

Asmoro Achmdi, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008).

Bagog suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta : Kencana, 2008).

Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA), 2011).

Elly M.Setiadi, dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2006).

Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Iskandar Eko Priyotomo, *Kate Tetuhe dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Tamiang*, (Banda Aceh: BPNB, 2011).

Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012).

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2011).

Ketut Suarayasa, "Strategi Mmenurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia," (Yogyakarta : Deepublish, 2020).

L,K, Ara Medri, *Ensiklopedi Aceh ( Adat Hikayat dan Sastra)*, (Jakarta: Yayasan Mata Air Jernih, 2008).

Lira Hayu Afdetis, "*Buku Ajar Mata Kuliah Folklor*" (Yogyakarta : Cv Budi Utama,2012).

Made Wirarta, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jongjakarta, CF Andi OFFset, 2005).

Miftahul Khairoh, "*Effleurage Massage Aromatherapy Lavender Sebagai TerapiKualitas Tidur Malam Ibu Hamil*", (Surabaya : Cv. Jakad Publishing,2019).

Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) I Mengungkap Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006).

Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarah (Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya)*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009).

Mutia, Farida Swasono, *Kehamilan Kelahiran Perawatan Ibu Hamil dan Bayi dalam Konteks Budaya*, (Jakarta: Univesitas Indonesia, 1997).

Shofiyullah Mz, *Fenomenologi Edmund Husserl (Suatu Pendekatan Memahami Ketegangan Religiusitas)*, Jurnal ilmu-ilmu Ushuluddin Esensia Vol 3, No.2, Juli, 20020).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, ( Bandung: ALFABETA, 2011).

Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh:CV.Boebon Jaya, 2010).

Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970).

Daftar web.

<http://kampungadris>.

Wordpress.com/2009/11/09/mengenal-filsafat-fenomenologis/, diakses pada tanggal 9 N opember 2009.

Rochamawati dan Lusa, "Menentukan Usia Kehamilan", diakses melalui alamat <https://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan>, tanggal 11-10-2020.

Denas Gampong

Sumber : Sejarah Pembangunan Gampong di Cot Dulang tanggal 15 Mai 2021

sumber : Tokoh Masyarakat Gampong di Cot Dulang tanggal 15 Mai 2021

Nama-nama yang di Wawancara

Wawancara dengan ibu Darli di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juli 2021.

Wawancara dengan ibu Darmaini di Gampong Cot Dulang tanggal 5 Juli 2021

Wawancara dengan ibu Ema di Gampong Cot Dulang tanggal 5 Juli 2021

Wawancara dengan ibu Fitriyani di Gampong Cot Dulang pada tanggal 6 Juli 2021

Wawancara dengan ibu Ida di Gampong Cot Dulang pada tanggal 6 Juli 2021

Wawancara dengan ibu Ita di Gampong Cot Dulang tanggal 5 Juli 2021

Wawancara dengan ibu Maida di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021


Wawancara dengan ibu Putri di Gampong Cot Dulang pada tanggal 6 Juli 2021

Wawancara dengan ibuk Maneh di Gampong Cot  
Dulang pada tanggal 8 Juni 2021  
Wawancara dengan ibuk Maria di Gampong Cot  
Dulang pada tanggal 8 Juni 2021  
Wawancara dengan ibuk Neli di Gampong Cot  
Dulang pada tanggal 8 Juni 2021  
Wawancara dengan pak Nasruddin di Gampong Cot  
Dulang pada tanggal 5 Juli 2021  
Wawancara dengan Teungku Imum di Gampong Cot  
Dulang pada tanggal 6 Juli 2021  
Wawancara dengan teungku Imum di Gampong Cot  
Dulang pada tanggal 8 Juli 2021.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa saja pantangan yang masih dipercayai sampai sekarang oleh masyarakat Gampong Cot Dulang ?
2. Apa penyebab masyarakat Gampong Cot Dulang masih mempercayain adat pantang bagi perempuan hamil ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Cot Dulang terhadap pantang bagi perempuan hamil?





Wawancara dengan Teungku Imum Meunasah  
Gampong Cot Dulang pada tanggal 6 Juli 2021



Wawancara dengan Ibu darli di Gampong Cot Dulang





Wawancara dengan Ibu Darmaini di Gampong Cot Dulang pada tanggal 5 Juli 2021



Wawancara dengan Ibu Ida di Gampong Cot Dulang pada tanggal 6 Juli 2021



Wawancara dengan ibu Maneh di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021.



Wawancara dengan ibu Neli di Gampong Cot Dulang pada tanggal 8 Juni 2021